



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bulungan, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Pasuruan, 13 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Puskesmas, RT.13, RW.1, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2002 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx tanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx selama 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Diponegoro, Desa Gunung putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 Juli 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Berau;

5. Setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dengan membawa istri baru Tergugat beserta anak-anak Penggugat dengan istri baru Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafakah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, tanggal 31 Maret 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 14



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1.----Saksi I Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, bahkan saksi juga tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak pernah memberi nafkah karena saksi melihat Penggugat bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi mengetahui Tergugat datang berkunjung menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan membawa seorang perempuan dan anak yang dikenalkan sebagai isteri baru dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.----Saksi II Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2003 sehingga saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gunung Putih, Tanjung Palas;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kurang lebih pada tahun 2009 atau 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi melihat sendiri Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga pada tahun 2020 Tergugat sempat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa perempuan lain dan anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البیهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya abukti P.1 adalah bukti yang sah dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Penggugat, lahir di Bulungan pada tanggal 1 Juli 2020, dan beralamat di xxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat pada gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri dan Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya abukti P.2 adalah



Hal. 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2002. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dlail gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya abukti P.3 adalah bukti yang sah dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat sebagai kepala keluarga yang lahir di Bulungan pada tangga; 1 Juli 1982 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Anak lahir di Tanjung Selor pada tanggal 26 Juni 2001 adalah anak dari Tergugat dan Penggugat;
- Penggugat dan Anak beralamat di xxxxxxxxxxxx.

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan bukti P.1, serta dalil gugatan Penggugat angka 3. Maka tidentitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1, serta Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas. Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang pernah tinggal bersama di rumah orang tua dan saksi



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Penggugat adalah tetangga orang tua Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak dan saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki. Keterangan tersebut saling bersesuaian, bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 dan bukti P.3, dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi II Penggugat menerangkan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan kurang lebih sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan saksi-saksi melihat sendiri Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterangan tersebut saling menguatkan. Meskipun keterangan terkait nafkah dari tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, namun keterangan terkait Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan berdasar cerita tetangga bahwa pada tahun 2020 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa perempuan dan anak. Keterangan tersebut



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi I Penggugat yang melihat sendiri pada tahun 2020 Tergugat datang dengan membawa seorang perempuan dan anak yang dikenalkannya sebagai isteri dan anak Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya pada tahun 2020 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa seorang perempuan dan anak;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa seorang perempuan dan anak;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pisah tempat tinggal setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun karena



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan setelah itu Tergugat datang dengan membawa perempuan lain dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan dan kemudharatan* dalam rumah tangga baik bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing apabila tetap dipertahankan. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ  
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلَهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

6. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

7. Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

**لا ضرر ولا ضرار**



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp595.000,00</b>



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)